



Garuda Indonesia SKYTEAM

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: DEKOM/SKEP/011/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PIAGAM TATA KELOLA TERINTEGRASI**  
**PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK**

---

**DEWAN KOMISARIS PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG); Dewan Komisaris perlu menetapkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Dewan Komisaris;
  - b. Bahwa meskipun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Dewan Komisaris merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Dewan Komisaris, namun perlu ada penetapan secara tersendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG);
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menuangkannya dalam suatu Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
  3. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran BUMN;
  5. Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
  6. Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN;
  7. Anggaran Dasar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sesuai Akta Notaris Soeleman Ardjasmita Nomor 8 tanggal 4 Maret 1975 dan perubahannya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PENETAPAN PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK.**

**Pertama** : Menetapkan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**Kedua../2**

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Juli 2024

**DEWAN KOMISARIS  
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.**



**FADJAR PRASETYO**  
**KOMISARIS UTAMA/KOMISARIS INDEPENDEN**



**TIMUR SUKIRNO**  
**KOMISARIS INDEPENDEN**



**CHAIRAL TANJUNG**  
**KOMISARIS**

Uncontrolled Copy  
www.garuda-indonesia.com



Garuda Indonesia



**Piagam  
Komite Tata Kelola Terintegrasi**

Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor: DEKOM/SKEP/011/2024

## PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

### 1. Tujuan Umum

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

### 2. Dasar Peraturan

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan berpedoman dan berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab

1) Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi meliputi :

- a) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Perseroan.
- b) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing anak Perusahaan dan afiliasi dalam Konglomerasi Perseroan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Perseroan atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- d) Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
  - i. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi
    - (1) Melakukan evaluasi bahwa Perseroan dalam Konglomerasi telah memiliki sistem pengendalian internal (*internal control system*) terintegrasi yang baku sesuai dengan praktik terbaik (*best practice*) yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Perseroan.
    - (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
    - (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi.
    - (4) Melakukan pertemuan berkala dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
    - (5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dalam Konglomerasi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan regulator mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan pengendalian internal terintegrasi.

ii. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi

- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan dalam Konglomerasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan lainnya yang terkait dengan usaha industri penerbangan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh Internal Audit dan auditor ekstern.
- (3) Melakukan pertemuan berkala dengan Internal Audit untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan dalam Konglomerasi terhadap peraturan intern dan ekstern.
- (4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dalam Konglomerasi atas hasil temuan Internal Audit, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan regulator mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing dari anggota Dewan Komisaris masing-masing yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi.

- e) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
  - f) Menyusun Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.
  - g) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
  - h) Menjalankan tugas dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
- 2) Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya.
- 3) Ketua bersama dengan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
- a) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan. Selanjutnya Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan tersebut disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
  - b) Menentukan jadwal rapat tahunan.
  - c) Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Perseroan dan dalam Konglomerasi .
  - d) Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - e) Menghadiri rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - f) Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

**b. Wewenang**

- 1) Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- 2) Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain audit intern, hukum dan kepatuhan, dan manajemen risiko, sumber daya manusia, dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
- 3) Mengakses dokumen, data, catatan, atau informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 4) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan fungsinya.

**c. Hubungan Kerja**

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi:

- 1) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Internal Audit dalam pemantauan dan evaluasi pengendalian internal terintegrasi.
- 2) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Internal Audit dalam pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan terintegrasi.
- 3) Bekerjasama dan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam pemantauan dan evaluasi fungsi manajemen risiko terintegrasi.
- 4) Berkoordinasi dengan Komite - Komite lain di bawah Dewan Komisaris.

**4. Komposisi, Struktur, Persyaratan Keanggotaan, dan Masa Tugas**

**a. Pengangkatan Anggota Komite**

- 1) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Ketetapan Rapat Dewan Komisaris, serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dilaporkan kepada Menteri BUMN.

**b. Komposisi dan Struktur**

Ketentuan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan dan menjadi Ketua pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai ketua merangkap anggota.
- 2) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari dalam Konglomerasi sebagai anggota.
- 3) Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang mewakili dan ditunjuk dari dalam Konglomerasi sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi .
- 4) Anggota komite lain yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, namun dapat ditugaskan untuk membantu tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 5) Jumlah dan komposisi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing anak Perusahaan dan afiliasi.

### c. Persyaratan Keanggotaan

- 1) Persyaratan Umum
  - a) Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
  - b) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan *conflict of interest* terhadap Perseroan.
- 2) Persyaratan Kompetensi
  - a) Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
  - c) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan yang terkait dengan usaha perbankan, asuransi, sekuritas dan pembiayaan.
  - d) Mampu bekerjasama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
  - e) Telah memenuhi persyaratan sertifikasi dan kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam regulasi terkait yang berlaku.
  - f) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- 3) Kerahasiaan
  - a) Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi wajib untuk terus menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite, kecuali terdapat permintaan dokumen dan/atau informasi dari Regulator atau Aparat Penegak Hukum. Adapun pengklasifikasian kerahasiaan dokumen dan/atau informasi Perseroan tersebut mengacu pada ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b) Kewajiban untuk senantiasa merahasiakan seluruh dokumen dan/atau informasi Perseroan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan dan pelaksanaan tugas Komite berlaku pula apabila masa jabatan sebagai anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi maupun masa jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris di Perseroan dan dalam Konglomerasi berakhir.

### d. Masa Tugas

- 1) Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa Jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 2) Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari Pihak Independen Non Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- 3) Apabila anggota Komisaris yang menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi digantikan oleh Komisaris Independen lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- 4) Apabila masa tugas sebagai Dewan Komisaris berakhir, maka berakhir pula masa tugasnya sebagai Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## 5. Rapat

- a. Komite Tata Kelola Terintegrasi harus melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dianggap sah apabila dihadiri paling kurang 51 % dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen Perseroan dan Pihak Independen Non Komisaris.
- c. Keputusan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir 5.d pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- e. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi atau Anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi berhalangan hadir.
- f. Dalam hal anggota berhalangan hadir, maka kehadirannya dapat diwakili oleh anggota lainnya berdasarkan surat kuasa.
- g. Anggota Komite hanya dapat mewakili seorang Anggota Komite lainnya.
- h. Setiap rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komite serta didokumentasikan dengan tertib.
- i. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Komite.
- j. Rapat dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun virtual melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

## 6. Laporan

- a. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai kegiatan Komite Tata Kelola Terintegrasi, sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisari Perseroan.
- c. Komite Tata Kelola Terintegrasi membuat Laporan Tahunan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

## 7. Penutup

- a. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan/atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan.